



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/155 /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Membaca : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial dalam Rangka Penanganan dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dampak ekonomi dan sosial penyebaran pandemic COVID-19 serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran untuk program Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat terdampak pandemic COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi program Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat terdampak pandemic COVID-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima *Bantuan Sosial* Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang selama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) kali, kepada 2.000 (dua ribu) orang, masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan daftar penerima sebagaimana *tercantum* dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bukan merupakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, merupakan usulan dari Pemerintah Desa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu dengan pihak terkait.

- KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan data Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikarenakan penerima bantuan merupakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Desa membuat Berita Acara Penggantian Penerima Bantuan Sosial Baru.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Camat se Kab. Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kab. Ngawi.

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT					NIK	NO. KK	NO. TELP (JIKA ADA)
		RT	RW	DUSUN	DESA	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1982	Margono	08	02	Krajan Kulon	Sine	Sine	3521010110690003	3521011502063725	
1983	Stefanus suhadi	002	03	Ngemplak	Ketanggung	Sine	3521082801580001	3521010710080003	
1984	Kasrini	003	01	Kopenan	Ketanggung	Sine	3521015708640003	3521011502069209	
1985	Pani	009	02	Pendowo	Pocol	Sine	3521014408590001	3521011502062792	
1986	Abdul Rohman	009	02	Pendowo	Pocol	Sine	3521013112290003	3521011502062798	
1987	Titik Sumiati	006	02	Bulakrejo	Sumbersari	Sine	3521014807680001	3521010605080004	
1988	Amin Mulyani	002	02	Krajan	Ketanggung	Sine	3521014304730002	3521012001100002	
1989	Tariyem	006	01	Jagir	Jagir	Sine	3521014912600002	3521012811070002	
1990	Gracia Jeni Pramudia	003	07	Sendang	Tulakan	Sine	3521015006080001	3521011502065804	
1991	Sri Mulyani	003	07	Sendang	Tulakan	Sine	3521015405650001	3521011502065804	
1992	Dwi Markum	001	02	Bayem	Tulakan	Sine	3521012508860002	3521011310160004	
1993	Nanang Wahyu Pambudi	002	05	Tulakan	Tulakan	Sine	3521010307960002	3521011106090011	
1994	Niktaria Putri Prawesti	003	02	Bayem	Tulakan	Sine	3521015603960002	3521010311090011	
1995	Supardi	004	06	Cabeyan	Tulakan	Sine	3521010705610001	3521011502069592	
1996	Sunarto	003	09	Tulakan	Tulakan	Sine	3521011802820002	3521010505080005	
1997	Arjo Mikin	001	07	Sendang	Tulakan	Sine	3521013006550027	3521011502065761	
1998	Sarmini	01	01	Jenak	Sidolaju	Widodaren	3521124308770002	3521122502061079	
1999	Mursini	01	05	Kerjo	Sidolaju	Widodaren	3521124306600004	3521122402067170	
2000	Siti Fatimah	01	05	Kerjo	Sidolaju	Widodaren	3521124808820002	3521121308200004	

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO